

# Faktor-Faktor Psikososial dari Ketidakpatuhan Masyarakat pada Masa Pandemi

Agus Abdul Rahman<sup>1</sup>, Nur'aini Azizah<sup>2</sup>, Elisa Kurniadewi<sup>3</sup>, Imam Sunardi<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Psikologi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, agus.abdulrahman@uinsgd.ac.id

<sup>2</sup> Program Studi Psikologi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, nuraini.azizah@uinsgd.ac.id

<sup>3</sup> Program Studi Psikologi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, elisa.kurniadewi@uinsgd.ac.id

<sup>4</sup> Program Studi Psikologi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, imamsunardi@yahoo.co.id

## Abstrak

Selama pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia menyusun beberapa peraturan dan himbauan kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan pencegahan penyebaran virus lebih luas. Namun, di beberapa daerah masih ada masyarakat yang tidak mengikuti peraturan dan himbauan tersebut. Contohnya, mulai dari tidak mengikuti protokol kesehatan seperti mengenakan masker dan menjaga jarak, melakukan perkumpulan, hingga tetap bepergian selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Studi ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mendorong ketidakpatuhan tersebut. Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa terdapat tiga prediktor utama yakni terkait aspek psikologis, sosial-ekonomi-budaya, dan persepsi terhadap otoritas pemerintah. Prediktor psikologis diantaranya ideologi, harapan, *religious coping*, *psychological well-being*, pengetahuan dan pengalaman, kesadaran, serta komitmen terhadap peraturan. Prediktor sosial meliputi kesadaran dan penerimaan sosial, kondisi ekonomi, serta budaya kolektif, Prediktor terkait kondisi pemerintah mencakup persepsi dan trust pada otoritas, kerjasama antar lembaga, dan dukungan sarana-prasarana.

*During the Covid-19 pandemic, the Indonesian government drafted several rules and appeals to the community with the aim of increasing the prevention of the wider virus spreading. However, in some areas there are still people who do not follow these rules and appeals. For example, from not following health protocols such as wearing masks and keeping distances, conducting associations, to staying on the go during large-scale social restrictions (PSBB). The study aims to examine the factors that encourage non-compliance. The results of the literature study show that there are three major predictors related to the psychological, socio-economic, and perception aspects of government authorities. Psychological predictors include ideology, hope, religious coping, psychological well-being, knowledge and experience, awareness, and commitment to regulation. Social predictors include social awareness and acceptance, economic conditions, and collective culture, predictors related to government conditions including perception and trust in authority, inter-agency cooperation, and facilities support.*

**Kata kunci:** *ketidakpatuhan*; Covid-19; pandemi; psikososial

## 1 Pendahuluan

Seperti negara lainnya, Indonesia pun dihadapkan pada bencana pandemi Covid-19. Per tanggal 2 Mei 2020, terdapat 10,843 orang yang terkonfirmasi terkena Covid-19 (“Data Covid-19 Di Indonesia,” 2020). Melihat *trend*-nya, data orang yang terkonfirmasi terkena Covid-19 masih cukup tinggi dan belum menunjukkan penurunan. Prediksi para ahli, pandemi Covid-19 di Indonesia akan berlangsung sampai bulan Juni-Juli 2020 (Aida, 2020).

Dalam menghadapi pandemi Covid-19 tersebut, pemerintah Indonesia sudah melakukan upaya-upaya penanganan. Salah satunya dengan memberlakukan beberapa peraturan terhadap masyarakat untuk meminimalisir penularan untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Upaya terbaru yang dilakukan pemerintah adalah pemberlakuan pembatasan social berskala besar (PSBB) seperti tercantum pada peraturan pemerintah (PP) nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB pada tanggal 31 Maret 2020. Di PP tersebut dijelaskan bahwa PSBB merupakan strategi pemerintah dalam mencegah penyebaran virus corona.

Dengan diberlakukannya PSBB, maka ada beberapa aktivitas masyarakat yang juga dibatasi. Aktivitas yang dibatasi antara lain aktivitas sekolah, kerja, keagamaan, sosial, pariwisata, transportasi dan kegiatan-kegiatan lain yang diselenggarakan di tempat umum. Masyarakat karenanya tidak lagi bebas melakukan kegiatan.

Secara umum, beberapa opini terkait respon masyarakat dalam menanggapi kebijakan pemerintah untuk penanggulangan penyebaran COVID-19 menyatakan perilaku masyarakat Indonesia belum siap menghadapi wabah ini. Dalam laporan [mediaparahyangan.com](http://mediaparahyangan.com), Fernandus berpendapat bahwa indikasi perilaku masyarakat Indonesia belum siap menghadapi wabah COVID-19 ditandai oleh empat jenis perilaku (Fernandus, 2020) yang salah satunya menunjukkan *ketidakpatuhan*.

Sifat dasar dan kebutuhan manusia untuk bersosialisasi dengan intensif menjadi terbatas oleh kebijakan *physical distancing*. Kebijakan tersebut memicu perilaku ketidak patuhan seperti dalam laporan media berita, beberapa siswa di Yogyakarta yang nongkrong di *warnet* (Antara, 2020), selain itu terjadi penyerangan polisi di Banda Aceh oleh seorang pemuda di warung kopi saat dihimbau pulang (CNN Indonesia, 2020). Petugas keamanan ketat untuk men-sterilisasi area ramai seperti pembubaran warga di Sulawesi Selatan yang *nongkrong* melewati jam malam di alun-alun oleh polisi setempat (Durado, 2020) dan pembubaran puluhan warga di Gladak Serang, Probolinggo sebelum menyemprotkan cairan disinfektan.

Menghadapi kebijakan PSBB tersebut, respon masyarakat tampak berbeda-beda. Ada masyarakat yang secara sukarela patuh terhadap instruksi pemerintah (*obedience to authority*). Mereka melakukan pembatasan berbagai kegiatan, dan hanya tinggal di rumah saja. Tapi, ada juga sebagian masyarakat yang tidak mengindahkan peraturan pemerintah mengenai PSBB tersebut (*disobedience to authority*). Mereka tetap melakukan beberapa kegiatan. Ada penjual keliling yang masih keluar masuk kompleks perumahan tanpa mengindahkan protokol yang disarankan; ada pasar kaget yang masih beroperasi di beberapa tempat; ada anak-anak muda yang masih berkumpul bergerombol di tempat-tempat umum; serta ada sebagian masyarakat yang masih menyelenggarakan shalat jumat atau shalat berjamaah di masjid-mesjid.

Ketidakpatuhan (*disobedience*) masyarakat terhadap peraturan pemerintah tersebut menarik untuk ditelaah secara mendalam. Hal tersebut karena beberapa alasan. Pertama, dalam konteks pandemic Covid-19, ketidakpatuhan tersebut bukan tanpa resiko. Ketidakpatuhan bukan hanya akan berakibat buruk bagi dirinya sendiri, tapi juga akan berakibat buruk terhadap keluarga, dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Resikonya pun sebenarnya tidak ringan, yaitu sekitar 7.5% persen pasien terkonfirmasi Covid-19 akhirnya meninggal (“Data Covid-19 Di Indonesia,” 2020). Kedua, walaupun ada sisa-sisa ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan presiden, tapi secara konstitusional pemerintahan sangat legitimate. Menurut Wenzel & Jobling, 2006), otoritas yang legitimate akan cenderung dipatuhi dibanding pemerintah yang tidak legitimate. Otoritas yang *legitimate* tidak perlu menggunakan *power* untuk dipatuhi (Wenzel & Jobling, 2006). Ketiga, instruksi pemerintah juga didukung oleh berbagai instruksi organisasi kemasyarakatan, seperti muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, yang sama-sama mendukung apa yang disampaikan oleh pemerintah. Namun demikian, ketiakpatuhan tetap saja terjadi.

Dalam psikologi sosial, ketidakpatuhan termasuk salah satu bahasan dalam tema pengaruh sosial (*Social Influence*). Bahasan kepatuhan dan ketidakpatuhan pertama kali diteliti pada tahun 1963 oleh Stanley Milgram dengan menggunakan desain eksperimen. Ia meneliti apa yang kemudian disebut dengan *destructive obedience* (Milgram, 1963). Jika merujuk pada apa yang disampaikan oleh Brehm dan Kassin (1996), ketidakpatuhan bisa didefinisikan sebagai keengganan untuk melakukan perubahan perilaku sesuai dengan perintah langsung yang disampaikan oleh otoritas tertentu. Menurut Passini dan Morselli (2009, 2010), terdapat dua tipe kepatuhan dan ketidakpatuhan. Ada *constructive-destructive obedience* dan ada *prosocial-antisocial disobedience*. Kepatuhan dikatakan konstruktif apabila perintah disampaikan oleh otoritas yang *legitimate*, dan sesuai dengan prinsip keadilan.

Studi-studi sebelumnya yang mengkaji prediktor dari *ketidakpatuhan* lebih banyak berfokus pada ketidakpatuhan dalam konteks hukum dan politik. Namun, masih sedikit studi yang dilakukan terkait ketidakpatuhan masyarakat di masa pandemi seperti saat ini. Penulis tertarik untuk mengkaji faktor-faktor apa saja yang dapat mendorong ketidakpatuhan masyarakat tersebut.

## **2 Metodologi**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka. Selain berita-berita terkait COVID-19, penulis juga mengumpulkan literatur mengenai konsep teoretis dan prediktor-prediktor dari *ketidakpatuhan*. Penulis kemudian menganalisis literatur-literatur yang terkumpul dan mengaitkan hasil kajiannya dengan fenomena COVID-19, khususnya di Indonesia.

## **3 Hasil dan Pembahasan**

Istilah *ketidakpatuhan* diciptakan oleh Henry David Thoreau tahun 1848 untuk menggambarkan penolakannya membayar pajak. Ketidakpatuhan ini dapat dilakukan secara individu ataupun kelompok, baik terorganisir atau tidak (Quigley & Bahmueller, 2001). Dalam konteks tertentu, ketidakpatuhan dapat dijustifikasi dengan menggunakan tujuan untuk mengubah kondisi sosial lebih baik (Cooke, 2015). Dalam konteks pandemi COVID-19 di Indonesia, sebagian masyarakat melakukan ketidakpatuhan pada instruksi pemerintah. Peneliti memprediksi setidaknya ada 3 faktor psikososial yang berpengaruh: faktor psikologis, faktor sosial-ekonomi-budaya, dan persepsi terhadap pemerintah. Berdasarkan hasil kajian pustaka, tiga prediktor utama dari ketidakpatuhan yang terjadi di Indonesia diuraikan sebagai berikut.

### **3.1 Aspek Psikologis**

Perilaku kepatuhan merupakan representasi dari proses konformitas. Kepatuhan merupakan modifikasi terhadap instruksi figur otoritas dalam suatu kelompok. Kedua fenomena tersebut membentuk suatu norma sosial baik dalam kelompok maupun masyarakat luas. Menurut Bocchiaro dan Zamperini (2012), pembentukan perilaku manusia secara signifikan dipengaruhi oleh faktor situasional yang sederhana daripada kepribadian individu. Perubahan sosial dapat berdampak positif apabila manipulasi terhadap karakter situasional dapat menstimulasi orang untuk bertindak positif. Oleh karena itu, hampir kebanyakan individu dapat mengatasi tekanan sosial melalui konformitas dan kepatuhan. Namun, apabila kebijakan publik menunjukkan karakter yang tidak adil dalam pandangan sosial atau melanggar prinsip atau nilai-nilai yang dijaga konstitusi, dapat mendorong tindakan ketidakpatuhan.

Hasil penelitian eksplorasi oleh Bocchiaro dan Zimbardo (2010) mengungkapkan bahwa 70% dari peserta (mahasiswa sarjana) menunjukkan ketidakpatuhan terhadap otoritas dalam merespon *treatment* yang dinilai tidak adil. Informasi lain menunjukkan bahwa empati pada kondisi seseorang

yang senasib dan pertimbangan moral/etika dapat memotivasi ketidakpatuhan. Dalam penelitian ini juga terdapat informasi bahwa terdapat kesamaan peserta dengan respon kepatuhan dan ketidakpatuhan pada sifat kepribadian, reaksi stres, dan perbedaan pendapat verbal terhadap otoritas. Dalam penelitian eksperimen berikutnya, Bocchiaro et al. (2012) mengemukakan ketidakpatuhan dipicu akibat *treatment* yang tidak bermoral, tidak etis atau ilegal dalam pengetahuan kode etik yang dipahami oleh individu. Dengan kata lain, sejauh mana seseorang memahami tentang moral dan tidak bermoral, etis dan tidak etis serta legal dan tidak legal, dapat menentukan tingkat gradasi kepatuhan hingga ketidakpatuhan. Pengetahuan masyarakat terhadap *ketidakpatuhan* juga menjadi salahsatu faktor pendukung. Dukungan terhadap gerakan politik, diskusi, dan penggunaan media sosial secara politis meningkatkan pemahaman tentang *ketidakpatuhan* (Lee, 2015). Miskonsepsi terhadap *ketidakpatuhan* dapat memicu tindakan represif dalam sebuah gerakan baik dari pihak oposisi maupun dalam persahabatan masyarakat (*civic friendship*).

Dalam penelitian yang dipaparkan sebelumnya, salah satu respon peserta eksperimen menunjukkan reaksi stress atau tertekan dan mengarahkan mereka pada pilihan moralitas terhadap kepentingan peserta lain saat gilirannya menyaksikan proses eksperimentasi. Lyon dan Chamberlain (2006) mengatakan bahwa stres dapat menyebabkan ketidakpatuhan terhadap *treatment*, mengganggu pola hidup dan fungsi individu. Dalam penelitian lain dijelaskan bahwa *positive religious coping* dapat menjadi *stress-buffering*. *Positive religious coping* juga berhubungan dengan komitmen keadilan sosial, mendorong *coping* spiritual yang sehat untuk meningkatkan aktivasi kepedulian terhadap keadilan sosial bagi orang lain. Selain itu, Tingkat harapan dapat mempengaruhi kepatuhan, komitmen terhadap keadilan sosial. Masyarakat memerlukan tingkat harapan yang tinggi untuk memiliki kepercayaan diri terhadap upaya respon kenyataan sosial yang umumnya mengalami hambatan dalam perubahan yang terjadi karena perbaikan sistemik di masa mendatang (Sandage & Morgan, 2014).

Tingkat partisipasi individu ke dalam gerakan ketidakpatuhan dengan bentuk protes mempengaruhi pandangan publik dalam skala tertentu. Beberapa prediktor signifikan yang memengaruhi dorongan partisipasi individu dalam ketidakpatuhan diantaranya identitas politik, efikasi politik, ideologi, dan emosi. Disamping itu, keyakinan moral berfungsi sebagai anteseden prediktor-prediktor tersebut. Kemudian, identitas politik memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap efikasi, ideologi dan emosi (Wong & Chan, 2017). Penelitian terkait faktor usia dan jenis kelamin menunjukkan beberapa prediktor seperti usia remaja (Chow, 2012) dan agresivitas reaktif, daya proaktif, dan afiliasi proaktif agresivitas (Vaaland et al., 2011), ketidakpatuhan prososial, penalaran moral, dan komitmen nilai-nilai terhadap aksi kolektif positif (Fattori et al., 2015), serta *psychological well-being* (Ryff & Keyes, 1995).

Dalam konteks pandemic Covid-19, individu merasakan suatu kondisi perasaan-perasaan yang silih berganti dari situasi mental positif ke negatif atau sebaliknya (situasi normal menjadi tidak normal) seperti kecemasan terhadap putusnya akses ekonomi di sektor tertentu, kecemasan tidak bisa beribadah ke tempat ibadah dan hal-hal lain terkait ketidakpuasan hidup. Atau juga mengalami kondisi mental positif, misalnya memanfaatkan krisis sebagai realisasi potensi atau aktualisasi diri dalam aktivitas hidup sehari-hari. Beberapa hal tersebut membuat individu tidak mudah mengikuti saran dan aturan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan.

Masyarakat Indonesia mengalami dampak psikologi yang signifikan karena sejak pandemi mewabah, pemerintah pusat memberlakukan beberapa kebijakan yang umumnya yaitu *physical distancing* dan isolasi diri. Sementara itu, sifat asli sosial masyarakat Indonesia adalah interaksi langsung, meski dalam beberapa dekade terakhir media sosial menjadi perantara komunikasi. Namun, masyarakat mulai menunjukkan kerentanan psikologis akibat adanya kebijakan tersebut

seperti stres, *cabin fever*, kecemasan, kebingungan dan sebagainya. Oleh karena itu, kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah tidak dapat berlaku secara merata dan menyeluruh. Berbagai laporan media berita tentang reaksi petugas pengamanan agar warga tetap berada di rumah dan menjalankan protokol kini bermunculan. Namun, pemerintah menunjukkan ketanggapannya mengenai situasi ini dengan menyediakan layanan *hotline* untuk penanganan masalah kesehatan mental di tengah wabah Covid-19.

### 3.2 Aspek Budaya, Sosial, dan Ekonomi

Budaya memiliki peran yang sama dengan kepribadian dalam kehidupan manusia, karena budaya merupakan satu set yang menjadi landasan seseorang berperilaku sehingga individu dapat menentukan persepsi mereka terhadap tindakan yang perlu dilakukan dalam merespon kehidupan sosial (Furnell & Thomson, 2009). Salahsatu tipikal budaya yang memiliki hubungan erat dengan level besaran ketidakpatuhan yaitu budaya kolektif (Elfida et al., 2014).

Di negara-negara dengan budaya kolektif, seperti negara Indonesia, terlebih menganut sistem demokrasi dalam melaksanakan ideologi Pancasila. Memicu banyak aksi ketidakpatuhan atas ketimpangan yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Meski sumber permasalahan itu dari masyarakat sendiri, masyarakat seringkali melancarkan aksi massa dalam bentuk protes baik dengan kekerasan maupun non-kekerasan.

Menurut Quigley dan Bahmueller (1991; Zain & Yusofi, 2017), terdapat dua jenis *ketidakpatuhan*; ketidakpatuhan individu atau moral dan *ketidakpatuhan* yang terorganisir. Media dapat menjadi pemicu yang signifikan bagi *ketidakpatuhan* untuk menjadi *stressor* terhadap ketidakadilan kebijakan dan hukum. Orang-orang mengaspirasikan komentar dan ketidakpuasan terhadap pemerintah melalui tulisan-tulisan pada media sosial dan dapat mengundang simpati dengan masif.

*Ketidakpatuhan* timbul akibat persepsi yang kurang baik terhadap kinerja pemerintahnya yang umumnya terjadi pada dua perspektif ideologis yakni liberal dan demokrasi. Dalam perspektif liberal, *ketidakpatuhan* muncul sebagai bentuk protes hak-hak individual dan mayoritas politik yang melanggar prinsip dan nilai moral yang dijami secara konstitusional. Dalam perspektif demokratis yang radikal, *ketidakpatuhan* tidak berkonsentrasi pada pelanggaran dalam batas tertentu. Namun *ketidakpatuhan* lebih dipandang sebagai peranan utama dalam demokrasi yang bertujuan untuk menjaga nilai demokrasi dalam kondisi pemerintah yang menerapkan kebijakan kaku (Celikates, 2015). *Ketidakpatuhan* juga dipandang sebagai katalisator kritis terhadap ketidakadilan yang diterima warga atas kebijakan pemerintah yang disebut sebagai *perceived injustice* (Delmas, 2017).

Praktek *ketidakpatuhan* lekat dengan tindakan non-kekerasan seperti yang diusulkan oleh Rawls dan Habermas. Bukan berarti tidak memiliki kaitan dengan tindakan kekerasan, rumusan mengenai kaitan tindakan kekerasan maupun non-kekerasan dengan *ketidakpatuhan* bukan menjadi perhatian umum. Meski demikian, hal itu menimbulkan kekhawatiran teoretis dan politis (Celikates, 2015). Terdapat sebuah penelitian tentang kaitan kekerasan dengan *ketidakpatuhan* pada beberapa negara di Eropa dan US. Hasilnya menunjukkan, persepsi politisi di Kanada dan US yang cenderung lebih baik daripada di negara lain. Selain itu, rendahnya tingkat *ketidakpatuhan* di Denmark berhubungan dengan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap politisi pemerintahan (Behr et al., 2014). Selain kondisi sosial dapat menjadi stimulan bagi keberlangsungan *ketidakpatuhan*, faktor psikologis memiliki peran tertentu pada tingkat individu.

Perubahan gaya hidup khususnya interaksi sosial yang beralih dari interaksi langsung menjadi mediasi teknologi digital menjaga bagian kebutuhan sehari-hari. Namun, di tengah pandemic Covid-19 interaksi seluruh elemen masyarakat beralih secara masif menjadi interaksi tak langsung. Situasi

ini merupakan prediksi yang masyarakat pahami sebelumnya, namun kondisi yang timbul saat pandemi Covid-19 saat ini memicu peralihan secara mengejutkan karena tanpa kesiapan. Budaya gotong royong yang melekat dalam kehidupan bermasyarakat merupakan wujud ikatan sosial rakyat Indonesia.

Ketidapatuhan warga juga dapat dipicu oleh kondisi atau status ekonomi negara. Kebijakan atau peraturan yang dianggap tidak adil bagi masyarakat dalam penerapannya yang berdampak pada mata pencaharian sehari-hari juga dapat memicu ketidapatuhan (Zain & Yusoff, 2017). Hasil survei terhadap 1.000 responden menunjukkan bahwa masyarakat terpapar kecemasan dengan kondisi ekonomi pribadi (Awal, 2020).

### 3.3 Persepsi terhadap Pemerintah

Pelaksanaan kewajiban konstitusional pemerintah merupakan salahsatu tindakan politis yang dapat menentukan persepsi terhadap pemerintah. Masyarakat memerlukan dasar pelaksanaan kebijakan dan akuntabilitas tujuan penerapannya. Pemerintah perlu mengedepankan kepercayaan masyarakat dalam menilai kebijakan publik dengan positif. Artinya, pemerintah harus transparan dan efisien untuk mengomunikasikan ketentuan-ketentuan yang akan diberlakukan pada lapisan-lapisan masyarakat tertentu. Selain pelaksanaannya, proses pengawasan pemerintah berpengaruh pada ketercapaian suatu kebijakan melalui kepercayaan masyarakat (Sakti & Fauzia, 2018). Maka dari itu, strategi dalam monitoring dan pelaksanaan yang impelementatif memerlukan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Serta dukungan sarana dan prasarana dari pemerintah dapat mendorong kepatuhan masyarakat dalam upayanya untuk melancarkan suatu kebijakan (Maolani & Ishak, 2018). Di sisi lain, masyarakat dinilai menjadi pusat kendali bagi kelancaran sebuah program atau kebijakan. Masyarakat bertanggungjawab atas kesadaran untuk mematuhi rangkaian peraturan untuk mencapai sebuah tujuan dan penilaian terhadap pengalaman yang pernah terjadi. Kemudian manifestasi pengetahuan ke dalam bentuk perilaku sosial, persepsi tentang pelayanan dari otoritas dan kepercayaan terhadap otoritas. Karena demikian merupakan prediktor yang dapat menumbuhkan kepatuhan masyarakat (Fitriah et al., 2019). Sementara itu, ketidapatuhan terjadi jika pemerintah dan masyarakat kurang bekerjasama, hal ini dapat memicu pro kontra dalam perspektif tertentu dan pemanfaatan waktu menjadi tidak efisien.

Ketidapatuhan warga merupakan bentuk diskonformitas yang timbul akibat kesadaran terhadap kenyataan sosial yang meresahkan atau bahkan menyakitkan. Salah satu bentuk pengalihan dari situasi ketidapatuhan seperti derajat kepercayaan sekelompok individu yang beralih pada otoritas yang lebih signifikan. Seperti, mayoritas muslim, lebih taat dengan pemuka agama, kemudian sebagai contoh yaitu persepsi terhadap nilai syariat di perbankan (Mustofa, 2018). Situasi tersebut dapat timbul karena pemerintah (negara) tidak dapat menjamin keamanan, memberikan layanan dasar dan gap legitimasi pada warganya, atau disebut *weak states* (Franceschet, 2015).

Ketidapatuhan lekat kaitanya dengan aksi anti kekerasan. Namun, hal masih berupa kontroversi baik dalam kajian teoretis maupun politis. Sementara itu, ketidapatuhan menjadi sebuah konsep yang ambigu dalam sifatnya karena beberapa penelitian menunjukkan ketidapatuhan bukan kebalikan atau negasi kepatuhan. Ketidapatuhan dapat dibenarkan penerima kebijakan mendapat informasi yang tidak merata (Smith, 2004).

Agar kepatuhan tetap utuh terdapat beberapa prasyarat yang diantaranya (Setyawan, 2003):

- a. Syarat filosofis, memenuhi tujuan kolektif masyarakat. Dengan mencerminkan ideologi dan system pemerintahan melalui pelaksanaan undang-undang serta prinsip konstitusional masyarakat dapat memahami bahwa pemerintah serius dalam menjalankan peraturan.

- b. Syarat yuridis, tidak bertentangan dengan peraturan yg ada. Melalui sistem demokrasi, peluang besar untuk terjadi kritik dan aspirasi masyarakat menjadi gagasan signifikan bagi perumusan peraturan yang harmoni.
- c. Syarat sosiologis, *social acceptance, recognition*, kekuasaan. Integrasi pemerintah dengan masyarakat dapat mewujudkan representasi sosial masyarakat Indonesia.
- d. Syarat politis, kesadaran untuk berubah. Pemikiran yang berkembang dan berorientasi pada kemajuan dapat membangun nilai-nilai yang sudah ada. Masyarakat dan pemerintah tumbuh dengan kecermatan dan tanggungjawab.

Presiden (pemerintah) telah mencoba membuat kebijakan terbaik. Namun masih belum tegas dan konsisten untuk menjalankan kebijakan itu. Presiden sesungguhnya dapat mempergunakan instrumen peraturan perundang-undangan yang telah ada, sebelum mengeluarkan Perpu 1 tahun 2020. Beberapa instrumen peraturan perundang-undangan yang dapat dipakai dalam masa darurat Corona ini antara lain: UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU Nomor 4 Tahun 1988 tentang Wabah dan Penyakit Menular, dan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan, UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara , maupun peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Dengan menerbitkan beberapa aturan tersebut, pemerintah sesungguhnya telah menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi warga negara dari ancaman bencana/wabah. Aturan itu menjadi payung hukum bagi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan selama masa darurat Covid 19 maupun menjadi salah satu bukti upaya pemerintah untuk menanggulangi dampak wabah Pandemi Covid 19. Namun demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar terkesan menghindari kewajiban untuk memberikan jaminan hidup/ kebutuhan dasar bagi penduduk sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan. Persepsi yang ditangkap publik ini tentu berdampak kurang baik bagi pemerintah, karena rendahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah akan menghambat keberhasilan pelaksanaan program pemerintah.

Beberapa kejadian yang menunjukkan kebijakan berkaitan dengan Pandemi Corona ini belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat diperparah dengan aturan/ kebijakan yang dibuat terlihat kurang sinkron. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang memberikan otoritas kepada Menteri Kesehatan sebagai pejabat yang menetapkan PSBB di suatu daerah dalam beberapa kasus terkesan dimentahkan oleh kebijakan pejabat yang lain.

Disamping perhatian pemerintah yang meningkat, sebagian besar masyarakat menunjukkan adanya solidaritas terhadap kebijakan pemerintah untuk menjaga diri dan orang lain dari penularan corona. Salah satu dari sekian banyak inisiasi masyarakat untuk memberikan *treatment* kepadaarganya yang tidak mematuhi himbauan pemerintah dengan memberikan panggilan '*covidiot*s' (Huriash, 2020).

#### **4 Simpulan**

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat prediktor yang bersifat multilevel dalam menjelaskan ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan dan himbauan pemerintah di masa pandemic Covid-19. Di level individu, mencakup aspek psikologis seperti ideologi, harapan, *religious coping, psychological well-being*, pengetahuan dan pengalaman, serta komitmen terhadap kesejahteraan sosial. Di level kelompok, meliputi penerimaan sosial, kondisi ekonomi, dan budaya kolektif. Di level *society*, mencakup persepsi terhadap pemerintah. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian ini melalui studi kualitatif ataupun survey kuantitatif untuk memperkuat penjelasan teoretis sebelumnya.

## Referensi

- Aida, N. R. (2020, April 3). Prediksi Sejumlah Pakar soal Puncak Wabah Virus Corona di Indonesia. *Kompas*. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/03/123616065/prediksi-sejumlah-pakar-soal-puncak-wabah-virus-corona-di-indonesia>
- Antara. (2020). *Corona di Jogja: Satpol PP Masih Temukan Siswa Nongkrong di Warnet*. Tirto.Id.
- Behr, D., Braun, M., Kaczmirek, L., & Bandilla, W. (2014). Item comparability in cross-national surveys: Results from asking probing questions in cross-national web surveys about attitudes towards civil disobedience. *Quality and Quantity*. <https://doi.org/10.1007/s11135-012-9754-8>
- Bocchiaro, P., & Zamperini, A. (2012). Conformity, Obedience, Disobedience: The Power of the Situation. In *Psychology - Selected Papers*. <https://doi.org/10.5772/36483>
- Bocchiaro, P., & Zimbardo, P. G. (2010). Defying unjust authority: An exploratory study. *Current Psychology*. <https://doi.org/10.1007/s12144-010-9080-z>
- Bocchiaro, P., Zimbardo, P. G., & van Lange, P. A. M. (2012). To defy or not to defy: An experimental study of the dynamics of disobedience and whistle-blowing. *Social Influence*. <https://doi.org/10.1080/15534510.2011.648421>
- Celikates, R. (2015). Democratizing civil disobedience. *Philosophy and Social Criticism*. <https://doi.org/10.1177/0191453716638562>
- CNN Indonesia. (2020). *Diimbau Bahaya Corona saat Ngopi, Pria di Aceh Pukul Polisi*. [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com).
- Cooke, M. (2015). Civil obedience and disobedience. *Philosophy and Social Criticism*. <https://doi.org/10.1177/0191453716659521>
- Data Covid-19 di Indonesia. (2020, May 2). *Kompas*. <https://www.kompas.com/covid-19>
- Delmas, C. (2017). Disobedience, Civil and Otherwise. *Criminal Law and Philosophy*. <https://doi.org/10.1007/s11572-014-9347-9>
- Durado, N. (2020). *Polres Bolsel Pulangkan Masyarakat Nongkrong di Alun-Alum Molibagu*. [www.manado.tribunnews.com](http://www.manado.tribunnews.com).
- Elfida, D., Lestari, Y. I., Diamera, A., Angraeni, R., & Islami, S. (2014). Hubungan baik dengan orang yang signifikan dan kontribusinya terhadap kebahagiaan remaja Indonesia. *Jurnal Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Fernandus, H. (2020, April). *Masyarakat Indonesia Belum Siap Menghadapi Wabah COVID-19*. [Mediaparahyangan.Com](http://mediaparahyangan.com).
- Fitriah, E. A., Iskandar, Z., Srisayekti, W., & Abidin, Z. (2019). Faktor-faktor psikologis sebagai determinan kepatuhan pajak: Studi eksplorasi pada wajib pajak. *Psymphatic: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 6(1), 99–110.



- Franceschet, A. (2015). Theorizing state civil disobedience in international politics. *Journal of International Political Theory*. <https://doi.org/10.1177/1755088215573092>
- Huriash, L. J. (2020). No mask? No personal space? You may face a new penalty: Social-distance shaming. *South Florida Sun Sentinel*. <https://www.msn.com/en-us/news/us/no-mask-no-personal-space-you-may-face-a-new-penalty-social-distance-shaming/ar-BB13vvCV?ocid=msedgdhp>
- Lee, F. L. F. (2015). Social movement as civic education: communication activities and understanding of civil disobedience in the Umbrella Movement. *Chinese Journal of Communication*. <https://doi.org/10.1080/17544750.2015.1057192>
- Maolani, D. Y., & Ishak, D. (2018). Implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Dili Negara Timor Leste. *Jurnal KELOLA : Jurnal Ilmu Sosial*, 1(2), 117–130.
- Milgram, S. (1963). Behavioral Study of obedience. *Journal of Abnormal and Social Psychology*. <https://doi.org/10.1037/h0040525>
- Mustofa. (2018). Pembentukan pranata bank syariah di Indonesia (Studi atas gerakan umat dan formalisasi hukum Islam bidang perbankan di Indonesia). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 61–77.
- Passini, S., & Morselli, D. (2009). Authority relationships between obedience and disobedience. *New Ideas in Psychology*. <https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2008.06.001>
- Passini, S., & Morselli, D. (2010). The obedience-disobedience dynamic and the role of responsibility. *Journal of Community and Applied Social Psychology*. <https://doi.org/10.1002/casp.1000>
- Quigley, C. N., & Bahmueller, C. F. (2001). *Civitas: A framework for civic education*. Center for Civic Education.
- Ryff, C. D., & Keyes, C. L. M. (1995). The Structure of Psychological Well-Being Revisited. *Journal of Personality and Social Psychology*. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.69.4.719>
- Sakti, F. T., & Fauzia, S. N. (2018). Pengaruh pengawasan pajak hotel terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(1), 160–173.
- Sandage, S. J., & Morgan, J. (2014). Hope and positive religious coping as predictors of social justice commitment. *Mental Health, Religion and Culture*. <https://doi.org/10.1080/13674676.2013.864266>
- Setyawan, Y. (2003). Pembangkangan sipil (Civil disobedience) Suatu gejala hukum. *Jurnal Dialektika*, 7, 1–14.
- Smith, W. (2004). Democracy, Deliberation and Disobedience. *Res Publica*. <https://doi.org/10.1007/s11158-004-2327-5>
- Vaaland, G. S., Idsoe, T., & Roland, E. (2011). Aggressiveness and disobedience. *Scandinavian Journal of Educational Research*. <https://doi.org/10.1080/00313831.2011.539850>
- Wenzel, M., & Jobling, P. (2006). Legitimacy of regulatory authorities as a function of inclusive

identification and power over ingroups and outgroups. *European Journal of Social Psychology*. <https://doi.org/10.1002/ejsp.298>

Wong, Y. C., & Chan, J. K. H. (2017). Civil disobedience movements in Hong Kong: a civil society perspective. *Asian Education and Development Studies*. <https://doi.org/10.1108/AEDS-11-2015-0056>

Zain, Z. M., & Yusoff, M. A. (2017). Civil disobedience: Concept and practice. *Asian Social Science*, 13(8), 129–134.

## Biografi Penulis

	<p>Dr. Agus Abdul Rahman, M.Psi, Psikolog adalah dosen Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Saat ini, beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Psikologi. Seorang suami dan ayah dari tiga putera ini lahir di Garut pada tanggal 16 Agustus 1972. Beliau menempuh S1 Psikologi di Universitas Gadjah Mada, kemudian S2 dan S3 di Universitas Indonesia. Mata kuliah yang diampu diantaranya Psikologi Sosial, Sejarah Perkembangan Psikologi, dan Metodologi Penelitian; serta sudah menulis buku dan melakukan penelitian terkait bidang tersebut. Selain itu, topik yang diminatinya adalah Psikologi Moral. Motto hidupnya adalah “Kerja keras dan doa”.</p>
	<p>Elisa Kurniadewi, M.Psi, Psikolog yang lahir pada 6 Oktober 1978 di Sumatera Selatan merupakan seorang dosen Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Beliau menempuh S1 Psikologi di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Program Profesi Psikolog di Universitas Gadjah Mada dan Magister Sains di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, serta sedang menempuh studi S3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau mengampu mata kuliah Sejarah Psikologi dan Peradaban Islam, Intervensi Individu &amp; Komunitas, Psikologi Sosial dan Kode Etik Psikologi. Istri dan ibu dari tiga anak ini memiliki motto “Setiap hari mensyukuri hidup”.</p>
	<p>Imam Sunardi, M.Si adalah seorang dosen pengampu mata kuliah Psikologi Sosial di Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Beliau lahir di Pemalang pada tanggal 25 Februari 1968. Ayah dari 4 orang anak ini merupakan alumni S1 STKS Bandung dan S2 Universitas Gadjah Mada, saat ini sedang menyelesaikan Program Doktor Psikologi Sosial di Universitas Persada Indonesia Jakarta.</p>
	<p>Nur'aini Azizah, MA-PSYC merupakan dosen dan Wakil Ketua Unit Pengembangan Psikologi Islam dan Sunda di Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Setelah lulus sarjana psikologi dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung, beliau melanjutkan studi master di the University of Auckland, New Zealand dan lulus pada tahun 2017. Dosen pengampu Psikologi Positif, Modifikasi Perilaku, dan Metodologi Penelitian ini sedang menempuh studi doktor di Universitas Indonesia. Istri dan ibu dari dua puteri ini memiliki motto, “Memang baik menjadi orang penting, tetapi lebih penting menjadi orang baik”.</p>